



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 446/MENKES/PERV/2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS PAPUA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perubahan ekosistem sebagai akibat pembangunan, bencana alam dan globalisasi yang tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan akan berdampak pada kecenderungan meningkatnya penyakit yang baru dan penyakit yang timbul kembali serta terjadinya resistensi penyakit terhadap obat-obatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu dibentuk Balai Penelitian dan Pengembangan Biomedis Papua,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Biomedis Papua;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 - 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat nomor B/499/M.PAN/2/2008 tanggal 21 Februari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS PAPUA.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Biomedis Papua yang selanjutnya disebut Balai Litbang Biomedis Papua adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan.
- (2) Balai Litbang Biomedis Papua dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi.

Pasal 2

Balai Litbang Biomedis Papua mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan biomedis.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Litbang Biomedis Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan evaluasi program penelitian dan pengembangan biomedis;
- b. pelaksanaan identifikasi, penelitian dan pengembangan biomedis;
- c. pengembangan metodologi dan prototipe eliminasi biomedis;
- d. pelaksanaan kerjasama, pelatihan dan jaringan informasi ilmu pengetahuan teknologi di bidang penelitian dan pengembangan biomedis;
- e. pelaksanaan kajian dan diseminasi informasi hasil penelitian dan pengembangan biomedis;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Litbang Biomedis Papua, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program, Kerjasama dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan Penelitian;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Struktur Organisasi Balai Litbang Biomedis Papua adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan.

Pasal 7

Seksi Program, Kerjasama dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, kerjasama kemitraan, perpustakaan, desiminasi informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan biomedis.

Pasal 8

Seksi Pelayanan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pelayanan teknis dan pengembangan serta pengelolaan sarana dan administrasi penelitian dan pengembangan di bidang penelitian dan pengembangan biomedis.

BAB III INSTALASI

Pasal 9

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan biomedis.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural;
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala Balai Litbang Biomedis Papua setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja Balai Litbang Biomedis Papua sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Litbang Biomedis Papua.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
ESELON**

Pasal 20

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 22

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 23

Balai Litbang Biomedis Papua berlokasi di Jayapura dengan wilayah kerja meliputi seluruh Indonesia.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008



MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 446/Menkes/Per/V/2008
TANGGAL : 7 Mei 2008

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS PAPUA



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)